



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

**AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK)
KABUPATEN BUNGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014, perlu menyusun Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Bungo Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Kabupaten Bungo Tahun 2015;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) KABUPATEN BUNGO.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Bungo Tahun 2015, yang selanjutnya disebut AD-PPK Kabupaten Bungo Tahun 2015 adalah program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Bungo Tahun 2015;

4. Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut TKPPK Kabupaten Bungo adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam Kabupaten Bungo yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bungo;
5. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 2

AD-PPK Kabupaten Bungo Tahun 2015 merupakan aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dijalankan selama 1 (satu) tahun secara terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam Kabupaten Bungo.

Pasal 3

AD-PPK Kabupaten Bungo Tahun 2015 berisikan program atau kegiatan pencegahan, penindakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi Kabupaten Bungo Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

AD-PPK Kabupaten Bungo Tahun 2015 dijalankan melalui 6 (enam) strategi, meliputi :

- a. strategi Pencegahan;
- b. strategi Penegakan Hukum;
- c. strategi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan;
- d. strategi Kerjasama Nasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor;
- e. strategi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi;
- f. strategi Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi.

Pasal 5

Koordinasi, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan AD-PPK Kabupaten Bungo Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilaksanakan oleh TKPPK Kabupaten Bungo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pelaporan Pelaksanaan AD-PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f, disusun oleh Tim AD-PPK Kabupaten Bungo, dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UPKP4).

Pasal 7

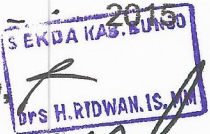
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal, 2-4-2015



BUPATI BUNGO



H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal, 2-4-2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015 NOMOR ...5..

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG
AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015
URAIAN PROGRAM KEGIATAN AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) KABUPATEN BUNGO

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03,B06, B09, B012	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
STRATEGI PENCEGAHAN							
a. Sistem Pelayanan Publik berbasis TI dengan fokus pada :							
1) SKPD dalam Kabupaten Bungo dengan memperhitungkan integrasi interval kelembagaan yang telah memiliki target jelas sampai 2015, dengan fokus pada pemberian Perizinan							
Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada BPMD dan PPT	Pemerintah Kabupaten Bungo	BPMD dan PPT Kabupaten Bungo	Pemberian dan penandatanganan izin dan non izin di daerah dilaksanakan oleh BPMD dan PPT Kabupaten Bungo	Diterbitkannya dan disosialisasikan peraturan kepala daerah tentang pelimpahan kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada BPMD dan PPT Kabupaten Bungo	B03 : Tersusunnya inventarisasi data izin-izin yang ada di SKPD Kabupaten Bungo pada Tahun 2015 B06 : Tersusunnya rancangan peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan di daerah kepada BPMD dan PPT Kabupaten Bungo		
					B09 : Ditandatanganinya Peraturan Kepala Daerah tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan non Perizinan di Daerah kepada BPMD dan PPT Kabupaten Bungo		

				B12: Disosialisasikan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelimpahan Kewenangan pemberian izin dan non izin di daerah kepada Lembaga BPMD dan PPT Kabupaten Bungo		
Penyederhanaan Jumlah dan jenis dalam Kapasitas Daerah						
Penyederhanaan perizinan dari jumlah dari sisi jumlah, persyaratan, waktu maupun prosedurnya	Pemerintah Kabupaten Bungo	BPMD dan PPT Kabupaten Bungo	Optimalisasi pelaksanaan terkait penyederhanaan perizinan melalui penyediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan pada BPMD dan PPT Kabupaten Bungo	Tersedianya dan disosialisasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan pada BPMD dan PPT Kabupaten Bungo	B03 : Terlaksanannya rapat koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan pada BPMD dan PPT Kabupaten Bungo	
				B06 : Tersusunnya rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan pada BPMD dan PPT Kabupaten Bungo		
				B09 : Ditandatanganinya Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan pada BPMD dan PPT Kabupaten Bungo.		
				B12: Disosialisasikan Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan pada BPMD dan PPT Kabupaten Bungo		

4) Keterbukaan Informasi dalam penanganan perkara (termasuk perkara korupsi), perencanaan dan penganggaran Pemerintah						
Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah	Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo	Bappeda Pemerintah Kabupaten Bungo, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo	Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel Pemerintah Kabupaten Bungo	Terpublikasinya Ringkasan RKA SKPD Tahun 2015, Ringkasan RKA- PPKD Tahun 2015, Ranperda tentang APBD, Perda tentang APBD Tahun 2015, Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2015, Ringkasan DPA- SKPD Tahun 2015, Ringkasan DPA PPKD Tahun 2015, LRA seluruh SKPD Tahun 2014, LRA-PPKD Tahun 2014, LKPD Tahun 2014 yang sudah diaudit, opini atas LKPD melalui <i>website</i> Pemerintah Kabupaten Bungo	B03: Terlaksananya rapat koordinasi terkait persiapan peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Bungo	
					B06: Terbentuknya <i>Website</i> resmi Pemerintah Kabupaten Bungo dan menyiapkan menu konten dengan nama "transparansi pengelolaan anggaran daerah"	

				B09: Tersusunnya data mutakhir dan informasi tentang data Ringkasan RKA-SKPD Ringkasan RKA-PPKD, Ranperda tentang APBD, Perda tentang APBD, Ranperda tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA-PPKD, LKPD yang sudah diaudit, opini atas LKPD Pemerintah Kabupaten Bungo.		
				B12: Terpublikasinya Ringkasan RKA SKPD, Ringkasan RKA-PPKD, Ranperda tentang APBD, Perda tentang APBD, Ranperda tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA-PPKD, LKPD yang sudah diaudit, opini atas LKPD melalui website Pemerintah Kabupaten Bungo		

Publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah	Pemerintah Kabupaten Bungo	BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Bungo	Tersedianya akses masyarakat terhadap dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RPKD) serta dukungan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD dan Renja SKPD) Pemerintah Kabupaten Bungo	Terpublikasinya rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RPKD) serta dukungan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD dan Renja SKPD) melalui Website Pemerintah Kabupaten Bungo	B03: Tersusunnya rancangan materi publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bungo		
					B06: Tercetaknya materi publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bungo		
					B09: Dipublikasinya dokumen rencana pembangunan daerah serta dokumen rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Bungo		
					B12: Tersusunnya laporan kegiatan publikasi dokumen rencana pembangunan daerah serta dokumen rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Bungo		

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA					
Pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Pemerintah Kabupaten Bungo	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Administrasi Pembangunan dan Keuangan, Dinas Perhubungan dan Kominfo dan seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bungo	Tersedianya rencana umum pengadaan dan terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui elektronik	Tersusunnya rencana umum pengadaan barang dan jasa secara elektronik 70% dari nilai total pengadaan	B03: SK Tim pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa dan SK Pokja unit layanan pengadaan Pemerintah Kabupaten Bungo.
					B06: Rencana umum pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Bungo secara Elektronik
					B09: Terlaksananya pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Bungo berdasarkan RUP barang dan jasa secara elektronik
					B12: Terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara elektronik 70% dari nilai total pengadaan

Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu	Pemerintah Kabupaten Bungo	Bagian Humas Setda Kabupaten Bungo	Terlaksananya kewajiban Pemerintah Kabupaten Bungo terkait pembentukan infrastruktur	Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan diterbitkannya <i>Standar Operating Procedure</i> (SOP) Layanan Informasi Publik			
			Pelaksanaan dan publikasi informasi dasar sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan pelaksanaanya	Dipublikasikannya daftar Informasi Publik si <i>website</i> Pemerintah Kabupaten Bungo	B03: Terbentuknya PPID melalui SK Kepala Daerah B06: Diterbitkannya SK Kepala Daerah/ Peraturan Kepala Daerah tentang SOP Pelayanan Informasi Publik B09: Sosialisasi SOP Pelayanan Informasi Publik B12: Dipublikasikannya daftar Informasi di <i>website</i> Pemerintah Kabupaten Bungo		

BUNGO
KABUPATEN

BUPATI BUNGO

SEKDA KAB. BUNGO
H. SUDIRMAN ZAINI

H. SUDIRMAN ZAINI